

DAMPAK

ANALISIS KEUANGAN DAERAH (Kasus Provinsi Riau)

Deliarnov

Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Binawidya Km 12,5 Simpang Baru Panam Telp/Fax (0761) 63268

Abstrak:

Sebagai "buah reformasi" telah dilahirkan dua buah undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak pemberlakuan kedua undang-undang otonomi daerah tersebut terhadap kewenangan daerah dan Keuangan Pemerintah provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah memang semakin besar, dan jumlah dana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah provinsi Riau juga semakin besar. Bagaimanapun, dalam kenyataan masih dijumpai beberapa kelemahan dalam perimbangan keuangan anatara Pusat dan Daerah.

Kata Kunci: otonomi daerah, kewenangan daerah, perimbangan keuangan pusat-daerah, pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah, dana bagi hasil.

Latar belakang

Sebagai "buah" reformasi, Indonesia telah melahirkan dua buah Undang-undang Otonomi Daerah, yaitu: UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Besar harapan masyarakat daerah – khususnya masyarakat Riau - atas pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU No.22/1999 dan UU No. 25/1999 tersebut. Lepasnya sentralisasi Pemerintah Pusat diharapkan dapat memacu kreativitas Daerah, meningkatkan daya inovasi, mengasah kepekaan terhadap permasalahan lokal, meningkatkan transparansi dan demokratisasi, dan sebagainya.

Dengan diberlakukannya kedua

UU Otonomi Daerah tersebut maka kewenangan daerah semakin besar. Sesuai UU No.22/1999 pasal 7, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri; pertahanan keamanan; peradilan; moneter dan fiskal; agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendayagunaan SDA serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Penjabaran lebih rinci tentang kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diuraikan dalam PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Terlepas dari banyaknya kritik terhadap PP No. 25/2000 yang sangat mengebiri kewenangan daerah tersebut, tetap saja kewenangan daerah pada era reformasi ini jauh lebih besar dari kewenangan daerah sesuai UU No. 5/1974.

Dalam suatu perimbangan keuangan Pusat dan Daerah seharusnya ada pembagian yang tegas, rinci, dan transparan tentang wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari kewenangan tersebut akan tergambar tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawab daerah berikut pendanaan, personil dan peralatan untuk mendukung terlaksananya tugas dan kewajiban tersebut. Secara umum, kelemahan perimbangan keuangan Pusat-Daerah yang digunakan selama ini antara lain:

- Propinsi terlalu tergantung pada subsidi Pusat karena PAD terlalu kecil perannya dalam APBD, sehingga tidak mampu untuk membiayai kebutuhan rutin daerah.
- Kekuasaan memungut pajak sangat terbatas. Pajak gemuk dikumpulkan pusat, dan untuk daerah tinggal yang kurus-kurus yang biaya pemungutan marginalnya sangat tinggi.
- Daerah tidak diberi kesempatan memperoleh bagian atas hasil dari sumber daya alam yang ada di daerahnya secara layak, proporsional dan berkeadilan.
- Sistem keuangan yang sangat terpusat diperkuat oleh pengendalian anggaran (*budgetary control*) yang ketat.
- Kurangnya kaitan antara dana alokasi

dan usaha pemungutan pajak propinsi. Usaha pemungutan pajak yang lebih baik tidak diimbangi dengan memberikan dana yang lebih besar.

Khusus bagi provinsi Riau, kelemahan utama yang paling dirasakan dari UU No. 5/1974 yang digunakan selama ini ialah bahwa kriteria dasar perimbangan keuangan Pusat – Daerah hanya ditinjau dari sisi Pemerintah, tepatnya transfer dari Pusat ke Daerah. Akan tetapi potensi ekonomi dan sumber daya alam Daerah yang diboyong ke Pusat tidak diperhatikan sebagai kontribusi Daerah ke Pusat. Kelemahan lain ialah tidak adanya transparansi sama sekali dalam hal penerimaan. Misalnya untuk penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak telah ditetapkan besar persentasenya, tetapi Daerah (terutama Riau) tidak pernah mengetahui berapa dan bagaimana pembagian yang sebenarnya. Bantuan keuangan dari Pusat sangat kecil, sedang sumber kekayaan alam Riau (minyak, timah) hampir seluruhnya dibawa ke Pusat.

Pembagian keuangan seperti yang dijelaskan di atas jelas sangat tidak adil oleh daerah-daerah kaya seperti Aceh, Papua, Riau dan Kalimantan Timur. Khusus untuk Riau, karena sebahagian besar kekayaan alamnya di boyong ke Pusat, mengakibatkan Riau yang kaya dengan sumberdaya alam tersebut seperti “mati di lumbung padi”. Sebagai gambaran, dari hasil penelitiannya Mubyarto mencatat bahwa tahun 1992 Riau merupakan daerah termiskin kedua di Sumatera dilihat dari sisi pengeluaran. Angka ini hingga sekarang belum berubah. Bahkan karena tidak adanya perhatian dari Pusat, pembangunan prasarana dan sarana ekonomi,

pendidikan, kesehatan dan yang lainnya dirasa sangat minim. Di Riau masih dijumpai penduduk miskin tidak kurang dari 40 persen. Memasuki milenium ketiga penduduk Riau masih terkebelakang dalam hal ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Perimbangan Keuangan Secara Teoritis

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tiap negara tidak sama, termasuk di antara sesama negara berkembang. Dalam hal ini harus diakui bahwa tidak ada bentuk ideal yang bisa dijadikan rujukan, sebab pengaturannya sangat tergantung pada latar belakang historis negara masing-masing. Menurut K. J. Davey (1988), secara umum sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah meliputi:

1. Anggaran Pusat (*Votes*), yaitu suatu penetapan bagian anggaran negara berdasar pada pemungutan suara. Tipe pendanaannya lebih terkait dengan administrasi wilayah (dekonsentrasi), biasa digunakan untuk membayar gaji pegawai, pemasok, kontraktor, dsb. Dananya masih tetap dalam rekening Pemerintah Pusat.
2. Bantuan Pusat (*Grants*), yaitu alokasi kepada daerah yang mandiri (otonom). *Grants* sering diterjemahkan menjadi bantuan atau subsidi. *Grants* adalah pemindahan tunai dari pusat kepada daerah yang mempunyai pembukuan mandiri (kecuali jika *grants* tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk pelayanan pegawai yang diperbantukan, atau barang-barang yang pembeliannya dipusatkan – tetapi nilai uang tunainya akan tetap tercatat dalam buku pemerintahan Pusat dan Daerah. Jenis *grants* sangat banyak, mulai dari bantuan serba guna (*multi purpose*), bantuan bertujuan tunggal (*single purpose*), bantuan berdasarkan biaya per unit (*unit cost*), bantuan pemerataan (*equalization*), yaitu bantuan untuk menutupi kekurangan anggaran (*deficiency grant*), dan sebagainya.
3. Bagi hasil Pajak. Pemerintah Negara Bagian atau Pemda biasanya memperoleh sebahagian dari penerimaan pajak-pajak dengan proporsi yang bervariasi. Badan pembangunan daerah dan badan atau kantor-kantor wilayah administrasi mungkin saja memungut pajak-pajak pusat dalam peranannya sebagai wakil Pemerintah Pusat, atau menerima bagian hasil pajak yang merupakan kewenangan Pusat. Jumlah yang diserahkan pada daerah bisa seluruh atau sebahagian dari seluruh pajak yang dipungut. Sebaiknya pengaturan pembagian hasil pajak yang diserahkan kepada daerah dinyatakan dengan undang-undang. Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara:
 - a) Pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh Pemerintah Pusat,
 - b) Pemda dapat memungut tambahan pajak (*opsen*, *surcharge*) di atas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh Pusat.
 - c) Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemda sendiri.
4. Pinjaman, lazim digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan pembangunan (*development corpora-*

tions), atau untuk investasi modal atau untuk menutupi pinjaman jangka pendek.

5. Penyertaan Modal, biasanya perusahaan (pemerintah daerah) penerima pinjaman diharapkan beroperasi secara semikomersil dan menanamkan modalnya di dalam suatu kegiatan yang *self-liquidating* (sehingga mampu menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya rutin dan mungkin menghasilkan laba untuk membelanjai perluasan usaha. Biasanya pemerintah tidak diharapkan menarik kembali jumlah modal yang telah diinvestasikan, walau mungkin mengharap deviden)

Analisis Kritis Atas Keuangan Daerah Riau

Selama ini peningkatan pene-

rimaan Daerah Riau lambat. Tahun Anggaran 1991/1992 total penerimaan provinsi Riau hanya sebesar Rp 178.594,2 juta. Dari angka tersebut sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 34.505,5 juta (16,54 persen). Selama sepuluh tahun hingga tahun 2000 penerimaan daerah Riau menapak naik menjadi Rp Rp 640.958,8 juta. Sumbangan PAD untuk tahun 2000 tersebut Rp 129.022 juta (20,13 persen). Tetapi dengan diberlakukannya UU No 22/1999 dan UU No. 25/1999 maka tahun 2001 jumlah penerimaan provinsi Riau naik drastis menjadi Rp 1.326.125,25 juta atau 1.3 triliun rupiah. Dan tahun 2002 diperkirakan naik lagi menjadi Rp 1,47 triliun. Perbandingan PAD dengan penerimaan APBD Riau dari TA 1991/1992 hingga tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan PAD dengan APBD Provinsi Riau

Tahun	PAD	APBD
1991/1992	25.448,61	178.594,20
1992/1993	34.505,48	208.599,45
1993/1994	43.479,84	213.562,79
1994/1995	51.080,05	197.316,68
1995/1996	69.982,75	238.261,74
1996/1997	81.799,70	282.712,84
1997/1998	102.893,10	302.515,70
1998/1999	87.004,3	325.639,78
1999/2000	95.846,23	531.788,59
2000	129.002,00	640.958,76
2001	189.386,32	1.326.125,25
2002	261.885,93	1.472.564,80

Sumber: Ringkasan APBD Provinsi Riau, 1991/1992-2002.

Dilihat dari volume APBD provinsi Riau maupun APBD kabupaten/kota se propinsi Riau memang terjadi peningkatan yang sangat tajam sebagai dampak munculnya sumber penerimaan baru dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Akan tetapi dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatannya sangat lamban.

Sebagaimana diketahui, PAD mencakup pendapatan dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang syah. Perkembangan realisasi penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Provinsi Riau Tahun Anggaran 1997/1998 s/d 2001 (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD
1997/1998	95.427,75	25.940,89	3.267,36
1998/1999	69.321,76	588,91	3.919,73
1999/2000	101.198,12	3.166,74	12.137,60
2000	143.808,35	1.963,85	8.054,53
2001	251.951,22	1.115,57	6.238,45

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Riau, 2002

Dilihat dari Tabel 2 tentang perkembangan pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD terlihat bahwa sumber penerimaan dari PAD belum digarap secara serius, terutama penerimaan dari retribusi daerah dan laba BUMD. Penurunan penerimaan retribusi daerah dari Rp 1.963,85 juta tahun 2000 menjadi Rp 1.115,57 juta tahun 2001 dapat diterima, sebab terhitung 1 April 2001 pelaksanaannya diserahkan pada kabupaten/kota. Tetapi penurunan yang sangat drastis dari Rp 25.940,89 juta TA 1997/1998 menjadi hanya Rp 588,91 juta tahun TA 1998/1999 – walau Indonesia mengalami krisis ekonomi – hanya menunjukkan bahwa sektor ini digarap kurang profesional. Begitu juga penurunan dari Rp 3.166,74 TA 1999/2000 menjadi Rp 1.963,85 tahun 2000 kurang masuk akal, walau untuk tahun 2000 hanya dihitung sembilan bulan. Penilaian yang sama berlaku untuk laba

BUMD yang selalu menunjukkan trend menurun sejak TA 1999/2000 ke tahun 2000 dan 2001.

Kabupaten/kota yang memperoleh pajak daerah yang relatif lumayan adalah Kepulauan Riau, Bengkalis, Siak, Pekanbaru dan Batam. Relatif tingginya pajak di kabupaten/kota tersebut lebih disebabkan adanya aktivitas penopang kepariwisataan seperti hotel, penginapan, restoran dan hiburan. Sedang perolehan pajak dari aktivitas ekonomi lain kurang mengembirakan. Di kabupaten/kota lain seperti Pelalawan, Kuantan Singingi dan Rokan Hulu sektor pajak daerah maupun retribusi dan laba BUMD belum dapat diandalkan. Padahal jenis maupun jumlah retribusi yang dapat diusahakan oleh masing-masing kabupaten/kota lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pajak daerah. Hanya karena belum digarap secara optimal hasil yang diperoleh dari retribusi daerah dan laba BUMD di

hampir semua kabupaten/kota yang ada di Riau rata-rata kurang memadai.

Terlepas dari kelemahan di atas, seperti yang dialami daerah-daerah lain, PAD yang diterima tiap tahun oleh masing-masing daerah di Riau sangat rendah. Sumbangan PAD terhadap APBD Riau

hanya sekitar 20 persen. Bahkan kabupaten/kota lain memiliki *share* PAD terhadap APBD yang lebih kecil. Misalnya Pelalawan, sumbangan PAD terhadap APBD-nya kurang dari satu persen, dan Rokan Hulu hanya sekitar 1,09 persen. Keterangan lebih lanjut lihat Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota se Propinsi Riau tahun 2000

Kabupaten/Kota	PAD (Rp Juta)	APBD (Rp Juta)	PAD/APBD (%)
Kuantan Singingi	1.750,0	65.136,1	2,68
Inderagiri Hulu	-	84.853,3	-
Inderagiri Hilir	2.739,99	115.824,9	2,37
Pelalawan	441,5	64.234,8	0,69
Siak	9.325,9	63.170,6	14,76
Kampar	3.087,1	104.679,9	2,95
Rokan Hulu	774,5	70.783,9	1,09
Bengkalis	18.766,7	114.525,9	16,38
Rokan Hilir	1.997,25	84.695,1	2,36
Kepulauan Riau	33.564,3	120.352,6	27,89
Karimun	6.242,0	64.810,6	9,63
Natuna	-	50.718,1	-
Pekanbaru	17.368,2	126.970,3	13,68
Batam	11.258,5	91.670,6	12,28
Dumai	2.541,0	47.670,1	5,33
Tanjung Pinang	-	-	-
Provinsi Riau	129.022,0	640.958,8	20,13
Total Riau	238.878,94	1.911.055,6	132,22

Sumber: Dari Berbagai Sumber, 2001

Secara rata-rata penerimaan PAD Riau sangat kecil sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan rutin masing-masing kabupaten/kota. Untuk "membantu" daerah selama ini pemerintah pusat sesuai UU No. 5 Tahun 1974 memberikan berbagai bantuan dana, baik dalam bentuk subsidi, sumbangan, bantuan, Inpres, Banpres, dan sebagainya. Dengan adanya berbagai bantuan tersebut Pusat seolah-olah menjadi "pahlawan" bagi daerah. Padahal yang sesungguhnya terjadi tidak demikian. Untuk kasus Riau, bantuan dana dari pusat ini relatif kecil

dibanding yang diterima oleh provinsi-provinsi lain, sedang sumber keuangan Riau yang paling besar, yakni dari minyak bumi dan gas serta hasil pajak yang gemuk-gemuk, diboyong ke Pusat.

Sebagai gambaran, dari hasil Kajian Makro Analisis yang dilakukan Badan Litbang Provinsi Riau, realisasi produksi minyak bumi Riau tahun 2000 sekitar 857.297 barel per hari atau 312.913.405 barel per tahun. Dengan harga per barel 22 dollar USD dan nilai kurs Rp 8.500 (waktu itu), maka nilai produksi minyak bumi dari Riau ini Rp

58,5 triliun. Sedang yang kembali ke Riau dalam bentuk bagi hasil minyak bumi hanya Rp 3.916,9 milyar. Jumlah ini hanya sekitar 6,67 persen saja dari nilai produksi minyak Riau. Angka ini jelas lebih kecil dari "formula" yang mengatakan bahwa daerah memperoleh 15 persen dari production sharing minyak bumi. Yang lebih parah adalah bahwa Riau ternyata tidak menerima sumbangan apapun dari hasil gas. Menurut perkiraan Badan Litbang

Provinsi Riau, perkiraan produksi gas alam Riau lebih dari 123 juta MSCF. Tetapi yang kembali ke Riau nol rupiah.

Ketidak-adilan lain yang diderita Riau ialah kecilnya dana perimbangan dari hasil pajak. Jumlah pajak yang dikumpulkan di Riau tidak kurang Rp 2 triliun tiap tahun. Perkembangan penerimaan pajak menurut jenisnya sejak tahun anggaran 1994/1995 s/d 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Penerimaan Pajak Riau Menurut Jenis Tahun Anggaran 1994/1995 s/d 2000 (dalam milyar rupiah)

Tahun	PPh	PPn & PPNBM	Pajak Lainnya	PBB	PBHTB	Total
1994/95	294.944,9	128.074,2	5.232,9	103.106,5	-	531.358,5
1995/96	315.360,4	135.396,5	10.275,4	122.067,7	-	583.099,9
1996/97	387.838,0	145.047,0	10.163,0	143.555,8	-	686.603,8
1997/98	591.714,8	182.914,0	30.419,7	162.029,8	-	967.078,2
1998/99	1.393.044,9	489.371,0	11.562,0	189.630,2	6.960,3	2.090.568,4
1999/00	1.617.609,4	489.323,4	12.665,2	187.399,6	68.511,6	2.375.509,3
2000	1.253.594,9	405.044,3	26.159,8	194.758,7	44.435,8	1.923.993,6
2001*)	2.304.636,9	675.551,2	25.039,4	253.102,6	101.998,9	3.360.329,1

Sumber: Riau Dalam Angka, 2002

*) Tahun 2001 rencana.

Walau hasil pajak yang dikumpulkan di Riau lebih dari 2,3 triliun tahun 1999/2000, tetapi yang kembali ke Riau hanya sebesar Rp 189,4 milyar dari PBB dan Rp 68,5 milyar dari PBHTB. Mulai tahun 2001 sumber bagi hasil pajak ditambah dengan PPh 21, sebab sesuai UU No.25/1999 bagi hasil perpajakan mencakup:

- a. PBB (PP No.16/2000; KMK No. 82/KMK/04/2000)
- b. BPHTB (UU No.20/2000; KMK No.519/KMK.04/2000)
- c. PPh perorangan (UU 17/2000; PP No.115/2000; KMK6/KMK.04/2000).

Walau sudah ada tambahan perolehan bagi hasil pajak dari PPh 21,

tetap saja bagi hasil pajak sesuai UU No.25/1999 diatas dirasakan sangat tidak adil. Seharusnya pemungutan pajak negara oleh pusat dan pelimpahannya adalah peralatan administratif yang seyogianya tidak menghapus hak daerah atas bagian dari hasil pungutan yang telah ditentukan. Di Indonesia pajak-pajak gemuk seperti PPh nonmigas, PPh migas, PPN dan PPnBM semua dikangkangi Pusat. Tinggal pajak-pajak kurus seperti PBB dan BPHTB yang biaya pemungutan marjinalnya tinggi. Ini yang sesungguhnya menyebabkan mengapa beberapa Pemda agak "kreatif" membuat berbagai macam Perda untuk meningkatkan sumber penerimaannya.

Di negara lain, bahkan di negara

komunispun, tidak ada dijumpai ketimpangan yang begitu besar dalam pembagian hasil pajak antara pihak Pusat dengan Daerah. Sebagai contoh, di Belanda pemerintah daerah memperoleh 14 persen dari pajak-pajak utama nasional. Di Pakistan, pemerintah daerah (federal) menerima 20 persen dari hasil pajak yang dikumpulkan secara terpusat (pajak-pajak penjualan, penghasilan, perusahaan, dan ekspor kapas). Tetapi di Indonesia, dilihat dari "kacamata" Riau, jumlah yang kembali ke Riau tidak sampai Rp 200 milyar, atau kurang dari 6 persen.

Sehubungan dengan hal-hal yang disampaikan di atas, perlu dipertimbangkan agar jenis pajak yang dibagi pada Daerah ditambah dan bagian Daerah dari hasil pajak lebih ditingkatkan, terutama dari jenis pajak "gemuk" yang dipungut di Riau. Pembagiannya sebaiknya diatur dengan undang-undang. Dengan demikian ketentuan pajak dan pembagian hasilnya untuk daerah masih merupakan ketentuan perundangan pemerintah Pusat. Jika langkah ini ditolak, Riau dapat menggunakan pilihan pajak opsen atas berbagai jenis pajak yang mungkin.

Penggunaan pajak opsen ini banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di beberapa negara. Sebagai contoh, penda di Swedia memungut opsen atas pajak penghasilan nasional; di sebahagian AS, pemerintah *federal* mengenakan opsen atas PPN ditingkat negara bagian; beberapa *panchayats* (pemerintahan kabupaten) di India menikmati opsen atas pajak tanah; propinsi (*county*) dan dewan desa (*parish council*) di Inggeris mengenakan opsen atas harta tetap (semacam PBB di Indonesia). Pilihan pengenaan pajak opsen ini saya anjurkan

untuk diberlakukan bagi penambangan atau pajak penjualan (PPN) atau pajak ekspor atas minyak dan gas alam Riau. Hasilnya digunakan untuk kompensasi bagi daerah sekitar penambangan dan deplesi.

Hal lain yang perlu diperjuangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah ialah bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang lebih adil dan transparan. Walau menurut formula daerah memperoleh 15 persen dari migas, tetapi yang aktual diterima Riau dari bagi hasil minyak bumi hanya 6,67 persen, sedang dari gas alam sama sekali tidak ada. Sebagai gambaran, di negara-negara berkembang seperti Brazil, Kolombia, Korea dan bahkan Nigeria sekalipun, pangsa penerimaan daerah terhadap penerimaan negara lebih dari 50 persen. Kalau di negara-negara maju tentu persentasenya lebih tinggi.

Dengan pola pemerintahan yang terlalu terpusat ini World Bank dalam salah satu laporannya tahun 1978 pernah mengeluarkan *statement* bahwa di antara beberapa negara Asia, Indonesia mempunyai derajat sentralisasi yang tertinggi pada tahun 1970, ditandai oleh adanya 90,1 persen subsidi pemerintah pusat ke daerah dan 83,8 persen penerimaan negara berada di tangan pemerintah pusat. Sesudah UU No 32 tahun 1956 diganti dengan UU No. 5 tahun 1974 dan kemudian diganti lagi dengan UU No. 25 tahun 1999, perimbangan keuangan Pusat - Daerah sedikit membaik, sebab daerah mulai menerima dana perimbangan dalam bentuk bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana rutin daerah, DAU dan DAK. Tetapi sesungguhnya sentralisasi masih sangat kuat.

Jika Indonesia tidak ingin menjadi negara paling “pincit” dalam soal perimbangan bagi hasil sumberdaya alam, maka persentase yang diperoleh daerah harus lebih besar dari 50 persen, misalnya 60 persen. Tetapi kalau hal ini dirasa masih berat oleh Pusat, minimal kita jadi negara “nomor pincit bersama” dengan Nigeria, yang membagi 50 persen hasil sumberdaya alamnya untuk daerah. Jika saran ini diterima, dipercaya bahwa suara-suara sumbang dari daerah-daerah seperti Aceh, Papua, Kaltim dan Riau akan mereda. Tetapi bila pemerintah masih bermain tarik ulur, mudah ditebak bahwa separatisme semakin nyaring disuarakan oleh daerah-daerah yang disebut di atas.

Daftar Kepustakaan

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia, Jakarta, 2001

Davey, K.J., Pembiayaan Pemerintahan Daerah, UI-Press, Jakarta, 1988

Devas, Nick, et.al., Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1989.

Mangkoesoebroto, Guritno, Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1994

-----, Ekonomi Publik (Edisi 3), BPFE, Yogyakarta, 2000

Musgrave, Richard A and Peggy B. Musgrave, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek (Alih Bahasa Alfons Sirait), Erlangga, Jakarta, 1989

Rosen, Harvey S., Public Finance, McGraw-Hill, Boston, 2002

Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, BPFE, Yogyakarta, 1997.